


**SKRIPSI**

**PERAN AGUNAN DALAM  
MENINGKATKANNOMINALPEMBIAYAAN PADA  
PRODUKMIKRO 75iB DI BRISYARIAH KANTOR CABANG  
PEMBANTU (KCP) SRIBHAWONO**

**Oleh:**

**Fitria Sulistiawati**

**NPM. 141263810**



**JURUSAN : S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440H/2019**

**PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL  
PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75 iB DI BRI SYARIAH  
KANTOR CABANG PEMBANTU(KCP) SRIBHAWONO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1  
Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**Fitria Sulistiawati**

**NPM. 141263810**

**Pembimbing I : Suci Hayati, M.S.I**

**Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy**

**Jurusan : S1 Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/2019**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Munasqsyah Skripsi  
Saudari Fitria Sulistiawati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Fitria Sulistiawati  
NPM : 141263810  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN  
NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO  
75iB DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunasaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I



**Suci Hayati, S.Ag., M.E.Sy**  
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, 22 Maret 2019  
Pembimbing II



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN  
NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO  
75iB DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO**

Nama : Fitria Sulistawati

NPM : 141263810


Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Suci Havati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, 22 Maret 2019  
Pembimbing II



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1381 /In. 28. 3 / D / PP-00. 9 / 05 / 2019

Skripsi dengan Judul: PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75Ib DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) SRIBHAWONO, disusun Oleh: FITRIA SULISTIAWATI, NPM: 141263810, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/ 15 Mei 2019.


**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I

Penguji I : Liberty, SE., MA


Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75 iB DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) SRIBHAWONO

Oleh:

**Fitria Sulistiawati**

BRI Syariah memiliki beberapa produk dan jasa, salah satunya yaitu pembiayaan mikro 75iB. Pembiayaan mikro 75iB adalah produk pembiayaan yang dapat diajukan untuk membuka atau mengembangkan usaha dengan nominal uang sebesar Rp5000.000 – Rp 75.000.000 dengan disertai jaminan. Pembiayaan mikro 75iB merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah*. Dalam pembiayaan mikro 75iB, bank mensyaratkan jaminan/agunan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Fungsi jaminan/agunan pada dasarnya adalah untuk menambah rasa percaya bank terhadap nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Namun dalam prakteknya jaminan /agunan selain untuk menambah rasa percayan bank kepada nasabah, jaminan/agunan juga berperan dalam penentuan nominal pembiayaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengetahui peran agunan dalam pembiayaan *Murabahah* pada produk mikro 75iB di BRI Syariah KCP Sribhawono.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan *Account Officer Micro (AOM)*, PINCAPEM, Nasabah BRI Syariah KCP Sribhawono. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen yang terkait dengan penelitian. Semua data-data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan/agunan dalam pembiayaan di BRI Syariah KCP Sribhawono memiliki peran yang penting dalam pembiayaan, selain disyaratkan untuk menambah rasa percaya bank kepada nasabah dalam pengembalian pembiayaannya, agunan juga memiliki peran dalam menentukan besar kecilnya nominal pembiayaan, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dan bertujuan agar dapat melunasi pembiayaan ketika terjadi wanprestasi.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Sulistiawati  
NPM : 141263810  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Maret 2019

Yang Menyatakan



**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah: 283)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuakutercinta, Bapak Tukiman dan Ibu Sumiatiyang selalu mendo'akanku dan memberikan cinta dan kasih sayang untuk anak-anaknya.
2. Kakak-kakakku tersayang, yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil untuk keberhasilan peneliti.
3. Sahabat saya Safitri Ariyanti, Dwi Lestari, Meila Suryanti dan teman-teman sayayang sudah memberi semangat, motivasi, dan dukungannya.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Suci Hayati, M.S.I selaku Pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Pembimbing 2 yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada karyawan BRI Syariah KCP Sribhawono sebagai narasumber untuk penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 22 Maret 2019

Peneliti



**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810

## DAFTAR ISI

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....                           | i    |
| HALAMAN JUDUL .....                           | ii   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                       | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                     | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                       | v    |
| HALAMAN ABSTRAK .....                         | vi   |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....          | vii  |
| HALAMAN MOTTO .....                           | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                     | ix   |
| KATA PENGANTAR.....                           | x    |
| DAFTAR ISI.....                               | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                         | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1    |
| B. Pertanyaan Penelitian.....                 | 5    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 5    |
| D. Penelitian Relevan .....                   | 6    |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                  |      |
| A. Pengertian Peranan .....                   | 9    |
| B. Agunan.....                                | 10   |
| 1. Pengertian Agunan.....                     | 10   |
| 2. Landasan Hukum Agunan .....                | 12   |
| 3. Fatwa DSN MUI Agunan .....                 | 13   |
| 4. Fungsi Agunan.....                         | 13   |
| 5. Jenis-jenis Agunan.....                    | 14   |
| 6. Pengikat Jaminan .....                     | 17   |
| C. Pembiayaan.....                            | 18   |
| 1. Pengertian Pembiayaan .....                | 18   |
| 2. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan ..... | 19   |
| 3. Fungsi pembiayaan.....                     | 21   |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Tujuan Pembiayaan.....                                              | 23 |
| 5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....                                         | 25 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                       |    |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian.....                                     | 28 |
| B. Sumber Data.....                                                    | 29 |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                                        | 31 |
| D. Teknik Analisis Data.....                                           | 32 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                          |    |
| A. Profil PT. BRI Syariah KCP Sribhawono                               |    |
| 1. Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah KCP Sribhawono...                | 33 |
| 2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah KCP Sribhawono.....                   | 34 |
| 3. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP<br>Sribhawono.....          | 35 |
| 4. Produk Pembiayaan Mikro 75iB PT. BRI Syariah KCP<br>Sribhawono..... | 38 |
| B. Peran Agunan Dalam Meningkatkan Nominal Pembiayaan<br>Nasabah.....  | 40 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                   |    |
| A. Kesimpulan.....                                                     | 51 |
| B. Saran.....                                                          | 52 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                               |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                            |    |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup> Sebagai bagian dari sistem ekonomi lembaga tersebut merupakan lembaga dari keseluruhan sistem sosial. Oleh sebab itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung;Pustaka Setia,2013) h.15

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.1

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.75

yang bersangkutan. Oleh karena itu, bisnis yang dikembangkan oleh kaum muslim harus diacukan pada lembaga dan hukum syaria'.<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dipersiapkan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>5</sup>

Bank syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah salah satu dari produk penyaluran yang ada di BRI Syariah untuk nasabah yang akan mengembangkan usaha mikro. Nasabah berminat terhadap pembiayaan mikro BRI Syariah dikarenakan proses cepat, syarat mudah, dan margin rendah pinjaman sampai dengan Rp 200.000.000,00 bonus cashback tiap 6 bulan dengan syarat dan ketentuan berlaku.<sup>6</sup>

Dari berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BRI Syariah KCP Sribhawono, salah satunya adalah pembiayaan mikro 75iB. Pembiayaan mikro 75iB adalah produk pembiayaan yang dapat diajukan untuk membuka atau mengembangkan usaha dengan nominal uang sebesar

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2009), h.2

<sup>5</sup>UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup>Dokumen Bank BRI Syariah KCP. Sribhawono diakses pada tanggal 15 April 2018

Rp. 5000.000 – Rp75.000.000 dengan disertai jaminan. Pembiayaan mikro 75iB dengan akad *murabahah* paling banyak diminati dalam kegiatan pemberian pembiayaan. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan yang sangat populer dalam dunia Perbankan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Produk *murabahah* tidak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal dan jangka waktu pembiayaan.<sup>7</sup>

*Account Officer Mikro* (AOM) menyampaikan bahwa salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan dan diminati nasabah BRI SyariahKCP Sribhawono adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah* tersebut mencapai 70% dengan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan 163 nasabah. Maka dari itu risiko yang muncul dari produk tersebut pun akan semakin banyak.<sup>8</sup>

Ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi wanprestasi disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan atau agunan dan peranannya. Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung risiko.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Account Officer Marketing (AOM) di BRI SyariahKCP Sribhawono pada tanggal 15 April 2018

<sup>8</sup>Wawancara dengan Account Officer Marketing (AOM) di BRI SyariahKCP Sribhawono pada tanggal 15 April 2018

Untuk mengurangi risiko tersebut, pihak bank mensyaratkan jaminan atau agunan sebelum memberikan pembiayaan.<sup>9</sup>

Agunan atau jaminan dinilai berdasarkan ketentuan yang ada dalam bank. Jika berupa sertifikat tanah, BPKB dan AJB maka besarnya pinjaman yang diberikan yaitu 80% dari total nilai jaminan dan untuk BPKB maksimal masa 5 tahun. Untuk pembiayaan mikro 500iB, jika luas tanah kosong <1000m maka senilai 70% >1000m senilai 60%, untuk mikro 75iB berupa sertifikat sebesar 70%. Penilaian bangunan juga didasarkan ada tidaknya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), jika tidak ada IMB maka 50% jika ada IMB maka 100%. Standar untuk penilaian harga dapat dilihat dari PBB, agen properti, dan menanyakan ke daerah sekitar baik tetangga atau menanyakan harga pasaran jika ada rumah disekitar yang ingin dijual. Ketentuan dalam penilaian agunan ini sudah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.<sup>10</sup>

Setelah adanya penilaian agunan, bank dapat mengambil keputusan dalam menentukan besar kecilnya nilai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah pembiayaan. Bagi bank nilai pembiayaan nasabah itu bisa dilihat dari seberapa nilai agunan yang dijaminan oleh nasabah tersebut. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan di BRI Syariah KCP. Sribhawono harus memenuhi kriteria *marketable*<sup>11</sup> dan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Account Officer Marketing (AOM) di BRI Syariah KCP Sribhawono pada tanggal 15 April 2018

<sup>10</sup>Wawancara dengan Account Officer Marketing (AOM) di BRI Syariah KCP Sribhawono pada tanggal 15 April 2018

<sup>11</sup>Maksud dari *marketable* yaitu daya jual kembali, artinya barang/ benda tersebut dapat dan mudah dijual di pasar bebas.

*bankable*.<sup>12</sup> Kemudian jika nasabah menjaminkan agunannya dengan nilai yang besar serta jelas keabsahannya, maka itu akan dapat meningkatkan nilai pembiayaan nasabah tersebut dimata bank. Setelah agunan dianalisis dan mendapat respon yang baik dari pihak bank, maka bank dapat merasa yakin dan percaya terhadap nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BRI SyariahKCP. Sribhawono dengan judul “Peran Agunan Dalam meningkatkan Nominal Pembiayaan Pada Produk Mikro 75 iB Di BRI SyariahKCP Sribhawono”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana penilaian agunan dalam menentukan nominal pembiayaan pada produk mikro 75iB?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran agunan dalam pembiayaan *Murabahah* pada produk mikro 75iB di BRI SyariahKCP Sribhawono.

---

<sup>12</sup>*Bankable* berarti dapat memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan pembiayaan.

<sup>13</sup>Wawancara Account Officer Marketing (AOM) di BRI SyariahKCP Sribhawono pada tanggal 28 Maret 2018 pada pukul 15.00

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang peranan agunan dalam meningkatkan nominal pembiayaan pada produk mikro 75iB
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan pertimbangan bagi masyarakat dan calon nasabah mengenai peranan agunan dalam pembiayaan mikro sehingga masyarakat dan calon nasabah lebih kritis dalam memutuskan untuk mengambil pembiayaan di Bank Syariah. Serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga perbankan syariah khususnya BRI Syariah KCP. Sribhawono Lampung Timur.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang diangkat dalam pembahasan atau topic penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Indah Novi Farida mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “ Analisis Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung)” tahun 2017. Fokus

penelitian ini yaitu menganalisis kedudukan jaminan dalam pembiayaan. Dari hasil penelitian di BMT Pahlawan dan BMT Harum, kedudukan jaminan berperan penting karena sebagai pengikat dan pengaman. Jaminan diminta supaya calon nasabah memiliki itikat baik dalam mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kurniati Muharom Amir mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Agunan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada BRI SyariahKCP Metro” tahun 2017. Fokus penelitian ini yaitu peran agunan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitiannya di BRI SyariahKCP Metro nasabah yang bermasalah dan dapat menggantikan kewajibannya dengan dilelang/disitanya agunan yang dijamin maka agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di BRI SyariahKCP Metro dan dalam penyelesaian masalah terutama pada pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan perspektif islam karena dalam prosesnyapun menerapkan rasa empati, simpati, keadilan, kebaikan, yang mana tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muttaqin Nurhuda mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Palur Karanganyar” tahun 2015. Fokus penelitian ini yaitu

analisis pelaksanaan akad murabahah. Hasil penelitian ini dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syariah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja. Dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad tidak terdapat unsur gharar dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat diketahui penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun terdapat fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan lebih ditekankan pada peran agunan dalam peningkatan nominal pembiayaan pada mikro 75 iB di BRI SyariahKCP Sribhawono.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peranan**

Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>1</sup> Peranan juga merupakan tingkah laku yang diharapkan ada pada pemegang peran atau yang menjadi ciri dari dirinya<sup>2</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peranan merupakan harapan – harapan dari seseorang terhadap pemegang peran. Dari penjelasan mengenai peranan, jika dikaitkan dengan agunan dalam pembiayaan, agunan adalah salah satu unsur dalam pembiayaan yang diharapkan dapat menjadi penguat dalam proses pembiayaan tersebut. Dan juga dapat diharapkan ketika terjadi masalah dalam pembiayaan.

#### **B. Agunan**

##### **1. Pengertian Agunan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*zekerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga istilah agunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertian jaminan dan agunan,

---

<sup>1</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 106

<sup>2</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h. 439

yang sama-sama memiliki arti “tanggungan”. Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atau barang agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan pembiayaannya yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>3</sup>

Agunan merupakan salah satu unsur jaminan agar Bank yakin atas kemampuan nasabah/mitra mengembalikan pembiayaannya. Jaminan pembiayaan adalah jaminan yang bersifat materiel maupun yang bersifat non materiel/immateriel. Jaminan yang bersifat materiel contohnya adalah bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immaterial misalnya *personal guarantee (borgtocht)*, yaitu jaminan dari seseorang atau beberapa orang untuk mengembalikan pembiayaannya bila terjadi kemacetan dan resiko lainnya.<sup>4</sup>

Jaminan atau agunan adalah asset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Agunan yaitu jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008), h.663

<sup>4</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h.164

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Agunan atau *Collateral* merupakan syarat sekunder (*second way out*)<sup>6</sup> dalam pengajuan suatu pembiayaan sedangkan syarat primer pada umumnya adalah *Character* (sifat atau kepribadian) dan *Capacity* (kemampuan untuk membayar), karena dalam pemberian pembiayaan harus mengutamakan 5C yang dimana syarat tersebut merupakan landasan utama dalam suatu pembiayaan. Dimana fungsi agunan adalah sebagai penjamin ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah.

## 2. Landasan Hukum Agunan

### a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

<sup>5</sup>UU No.10 pasal 1 angka23 Tahun 1998.

<sup>6</sup> *Second way out* merupakan adanya jaminan aktiva yang likuid dan *marketable* sebagai kontra garansi.

<sup>7</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 283

berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>8</sup>

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah Radhiyallahu ‘anha berkata: “*Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggandaikan kepadanya baju besi.*” (HR Bukhori no.1962, dalam kitab *Al-Buyu*, dan Muslim).<sup>9</sup>

Pangkal ayat ini merupakan pengecualian, bagi yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut , utamanya ketika di perjalanan. Solusinya ialah yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh utang piutang dengan jaminan walau berada ditempat sendiri? Secara tersurat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang piutang dilakukan dalam perjalanan. Namun bila kedua belah pihak memerlukan jaminan dalam keadaan muqim (berada di tempat), tetap diperbolehkan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan . fungsi jaminan utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berutang.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro), h.38

<sup>9</sup> HR. Bukhori no 1962, dalam kitab *Al-Buyu*, dan Muslim

c. Fatwa DSN MUI

Agunan dalam *Murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai “Jaminan dalam *Murabahah*”:

- 1) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>10</sup>

Berdasarkan landasan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa menjaminkan agunan dengan maksud untuk memperoleh hutang (kredit) dari pemberi pinjaman adalah tidak melanggar syariah Islam. Umat Islam yang menjalankan usaha mikro dengan keterbatasan modal pun dapat menjaminkan asset/barang berharga seperti surat tanah dengan maksud untuk memperoleh modal usaha tanpa rasa khawatir akan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kemudian dalam fatwa DSN MUI yang telah disebutkan diatas bahwasanya jaminan/agunan dalam pembiayaan bank syariah menjadi penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi calon nasabah.

### 3. Fungsi Agunan

Agunan memiliki fungsi menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayaan usahannya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri

---

<sup>10</sup> Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan jaminan di bank syariah dan bank konvensional. Persamaan jaminan pada bank syariah dan konvensional adanya jaminan dalam kredit atau pembiayaan, jika terjadi wanprestasi maka akan dilakukan beberapa tahapan, jika tahapan tidak berhasil maka jaminan akan dijual untuk melunasi hutang nasabah. Jika harga jual melebihi hutang maka akan dikembalikan kelebihannya. Perbedaan prinsipil bank syariah dan bank konvensional yaitu kedudukan jaminan pada bank syariah masih sepenuhnya milik nasabah, sedangkan untuk bank konvensional untuk sementara menjadi milik bank sampai nasabah melunasi kredit<sup>11</sup>

Agunan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit atau pembiayaan. Jaminan kredit dan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriel yang berfungsi sebagai *first way out*<sup>12</sup>. Dengan jaminan immateriel tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*income*) bisnis guna melunasi pembayaran pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 286

<sup>12</sup> First way out merupakan sumber pembayaran berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan cash flow perusahaan.

Jaminan kredit atau pembiayaan berupa agunan bersifat materil kebendaan berfungsi sebagai *second way out*.<sup>13</sup> Sebagai *second way out* pelaksanaan penjualan atau eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### 4. Jenis-Jenis Agunan

Adapun jenis-jenis jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan oleh debitur adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi objeknya ada agunan utama dan agunan tambahan, yaitu:

1) Agunan Utama

Agunan Utama adalah barang yang dibiayai oleh dana bank (apabila dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk tersebut dapat dijadikan agunan utamanya) dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.

2) Agunan Tambahan

Agunan tambahan adalah barang yang tidak dibiayai oleh bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk

---

<sup>13</sup> *Second way out* merupakan adanya jaminan aktiva yang likuid dan *marketable* sebagai kontra garansi.

kegiatan operasional usaha nasabah. apabila usaha nasabah mengalami masalah atau bangkrut, sering kali dana kas atau persediaan atau piutang tidak dapat lagi di likuiditas untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain oleh sebab itu, nasabah harus menyerahkan agunan tambahan diluar barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.<sup>14</sup>

b. Jenis agunan menurut bentuknya:

1) Jaminan Berwujud

Jaminan berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lain-lainnya.

2) Jaminan tidak terwujud

Jaminan tidak terwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.

---

<sup>14</sup> Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Salemba Empat,2000)

### 3) Jaminan berupa orang

Jaminan berupa orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.<sup>15</sup>

Nilai suatu agunan biasanya dilihat dari harga pasar yang berlaku hari itu juga atau harga *second* yang berlaku. Namun dalam operasionalnya berbeda, ada yang mempunyai standar tersendiri yang dimana tidak terdapat pada teori baik secara akademis maupun non-akademis.

Dalam penentuan nilai suatu agunan diperlukan suatu perhitungan agar barang yang dijadikan agunan bisa menjamin pembiayaan yang dilakukan apabila terjadi masalah dikemudian hari. Nilai masing-masing barang juga tergantung dari bobot dan jenis agunan. Menurut Hasibuan jaminan yang diberikan merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit. Hal ini dikarenakan *character* dan *capacity* seseorang dapat berubah kapan saja tergantung situasi yang dialami nasabah tersebut, sehingga dalam meminimalisir resiko suatu agunan dapat dijadikan syarat sekunder yang mampu membackup resiko-resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 93-94

<sup>16</sup> Fridayana Yudiaatmaja, Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Nasabah Pemberian Kredit pada BPR, *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, (Kediri: Jurnal Manajemen,2014), h. 4

Syarat ekonomis yang harus dipenuhi dari agunan pembiayaan secara umum:

*a. Collateral Valuation*

Artinya jaminan mempunyai nilai ekonomis yang lebih besar dibanding dengan plafon pembiayaan yang diterimanya sampai akhir pelunasannya.

*b. Liquidity*

Jaminan mempunyai nilai liquiditas yang tinggi artinya jika terjadi permasalahan dikemudian hari, maka jaminan dapat diuangkan dalam waktu dekat.

*c. Depreciability*

Nilai jaminan setelah dikurangi dengan penyusutannya masih memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada pembiayaan yang diterimanya atau sisa pembiayaan yang belum dibayari/dilunasinya.

*d. Marketability*

Jaminan mempunyai nilai pasar yang tinggi, bila terjadi permasalahan jaminan dapat dijual dengan nilai pasar yang lebih tinggi dari plafon pembiayaannya.

*e. Controlability*

Agunan terkontrol dengan baik dan dapat dilakukan eksekusi bila terjadi permasalahan di kemudian hari.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 144-145.

Penilaian agunan tersebut dilakukan pihak bank untuk menambah rasa percaya bank kepada nasabah terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

## **C. Pembiayaan Mikro**

### **1. Pengertian Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan mikro yaitu suatu kegiatan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana untuk investasi atau modal pengembangan usaha.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Account Officer Marketing (AOM) di BRI Syariah KCP Sribhawono pada tanggal 27 Desember 2018

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 105-106

Pembiayaan mikro merupakan pendanaan yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dijalankan berdasarkan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Prinsip –Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit atau pembiayaan diberikan benar-benar akan kembali. Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapat keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian dengan analisis 5C, antara lain:<sup>20</sup>

### a. *Character* (kepribadian)

Merupakan keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

### b. *Capital* (modal)

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral* (jaminan)

Adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang

kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.<sup>21</sup>

Pada BRI Syariah prinsip pemberian pembiayaan dilakukan dengan teliti pada awal penilaian calon nasabah, pengklasifikasian usaha calon nasabah. Tujuan utama BRI Syariah yaitu mengutamakan kepuasan nasabah dalam setiap kegiatan pembiayaan.

### **3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan**

Berikut fungsi pembiayaan antara lain:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit atau pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit atau pembiayaan, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit atau pembiayaan. Kemudian juga memberi penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit atau pembiayaan, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

---

<sup>21</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 229-232

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit atau pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit atau pembiayaan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit atau pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit atau pembiayaan dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit atau pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit atau pembiayaan nasabah bergairah untuk dapat mempebesar usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit atau pembiayaan disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit atau pembiayaan membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.<sup>22</sup> Selain itu fungsi dari pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yaitu untuk mengurangi ketergantungan umat muslim untuk melakukan pembiayaan di bank konvensional.

Adapun tujuan dari pembiayaan diantaranya yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimannya.<sup>23</sup>
- b. Membantu usaha nasabah

---

<sup>22</sup> H.Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.7-8

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 5-6

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit atau pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan pembiayaan secara umum yakni untuk memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Kemudian untuk membantu para pedagang atau pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Kategorisasi pembiayaan menyebabkan pembiayaan itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan *public* (masyarakat) bisa memutuskan mana yang akan dipilih sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h.115-116

yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasannya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Berdasarkan Jenisnya

Umumnya pembiayaan mikro merupakan pembiayaan produktif, dimana pembiayaan ini diajukan oleh mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahannya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru untuk bidang pemasarannya. Umumnya pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja.

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang diajukan seorang debitur ke kreditur yang tujuannya digunakan untuk membeli baeang-barang modal. Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang diajukan oleh debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan danannya khusus untuk membeli bahan baku atau kebutuhan suku cadang.

b. Pembiayaan Berdasarkan Jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin resiko yang akan timbul kedepan nantinya.

## 2) Pembiayaan tanpa jaminan

Sering disebut pembiayaan blanko. Pembiayaan ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>25</sup>

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pembiayaan menjadi beragam. Ada pembiayaan dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari segi kebutuhan.

Dilihat dari segi jaminan terdapat 2 macam yaitu pembiayaan dengan jaminan dimana besar kecilnya pembiayaan dilihat dari nilai agunan atau jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan yaitu pembiayaan yang hanya melihat dari prospek usaha, karakter dan loyalitas.

Kemudian dari segi kebutuhan terdapat 2 bagian, pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal usaha. Kemudian pembiayaan investasi yang digunakan untuk investasi produktif.

---

<sup>25</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.99-100

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti secara langsung dapat memperoleh data-data dari lapangan, maka peneliti akan melakukan penelitian di BRISyariah KCP Sribhawono yang terletak di Jalan Raya Srimenanti, Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata,

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

<sup>2</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2015), h. 59

atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu mendeskripsikan secara sistematis mengenai peranan agunan dalam meningkatkan nominal pembiayaan pada produk mikro 75iB di BRISyariah KCP Sribhawono.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sedangkan data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka.<sup>4</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sebuah data yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu “ data dalam bentuk verbal atau kata – kata yang ducapkan secara lisan, atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkaitan dengan variabel yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, 52

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 118.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376.

diteliti”.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manajer Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch Manager*), *Supervisor (Branch Operational Supervisor)*, dan 2 *Account Officer Micro(AOM)*, nasabah dan dokumen yang diperoleh dari BRISyariah KCP Sribhawono .

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai bahan atau data pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku tentang agunan dan pembiayaan yang terdiri dari, Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), H. Veithzal Rivai dan Andria PermataVeitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008). Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Muhammad, *Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) dan dokumen dari bank terkait penelitian.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 376

<sup>7</sup>*Ibid.*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>8</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin agar peneliti bebas menanyakan apa saja kepada responden dengan tetap mengikuti pedoman wawancara secara garis besarnya saja. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai *Account Officer Micro (AOM)*, Pimpinan Cabang Pembantu, nasabah untuk mendapatkan data terkait Peran Agunan Dalam Meningkatkan Nominal Pembiayaan Pada Produk Mikro 75 iB.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>9</sup> Teknik ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa dokumen dari bank, buku, internet, dan sebagainya.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 133

<sup>9</sup>Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 152

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, dengan demikian peneliti akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian mengenai peran agunan dalam meningkatkan nominal pembiayaan pada produk mikro 75iB.

#### **D. Teknis Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami. Analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup> Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kalitatif, maka data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dan tidak diubah dalam bentuk statistik. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori- teori agunan, pembiayaan dan peranan. Kemudian menari kesimpulan umum mengenai peran agunan dalam meningkatkan nominal pembiayaan pada pembiayaan mikro 75iB.

---

<sup>10</sup>Sugiyono, Metode Penelitian, h. 401

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 38

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BRI Syariah KCP Sribhawono**

##### **1. Sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Sribhawono**

BRI Syariah sebagai salah satu bank syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia sehingga dapat diketahui dan dipahami kronologi historisnya. Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia (BI) pada 16 Oktober 2008 melalui surat Nomor:10/67/KEP.GBI/DpG/2008, kemudian pada tanggal 17 November 2008, PT. BRI Syariah resmi beroperasi. Awalnya PT BRI Syariah beroperasi secara konvensional, setelah itu diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (*spin off process*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT BRI Syariah. BRI

---

<sup>1</sup>Dokumentasi dari BRI Syariah KCP Sribhawono, diakses pada tanggal 3 Januari 2019

Syariah telah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya hingga saat ini.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT. BRI Syariah bersinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

PT. BRI Syariah KCP. Sribhawono terletak di Jalan Raya Srimenanti, Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. BRI Syariah KCP Sribhawono berbatasan dengan :<sup>3</sup>

- a. Sebelah Timur : Bank Mandiri
- b. Sebelah Barat : Pemukiman Warga
- c. Sebelah Utara : Pemakaman
- d. Sebelah Selatan : Jl. Ir. Suratmin

Bangunan PT. BRI Syariah KCP Sribhawono memiliki luas 66 m<sup>2</sup>.

## **2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Sribhawono**

- a. Visi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono adalah:<sup>4</sup>

- 1) Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

b. Misi Bank BRI Syariah KCP Sribhawono adalah:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.


### **3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Sribhawono**

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Susunan organisasi dalam setiap perusahaan sangat diperlukan untuk pembagian kerja serta mewujudkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi dari BRI Syariah KCP Sribhawono adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*



a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang berjalan dalam sistem operasional perbankan di kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

b. *Unit Head* (UH)

Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan unit mikro syariah untuk menjamin tercapainya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Serta bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya.

c. *Account Officer Micro*(AOM)

Melakukan proses marketing atau pemasaran untuk segmen nasabah, melakukan verifikasi data atau proposal untuk pengajuan pembiayaan calon nasabah dan memaintenance angsuran sesuai SOP.

d. *Account Officer*(AO)

Melakukan proses marketing atau pemasaran untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito dan pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan meliputi detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelolatingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. *Branch Operational Supervisor (BOS)*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan teller, menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi *front office* sesuai kewenangannya serta mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional *teller* dan *customer service* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent*.

f. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor tunai, penarikan tunai dan nontunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

g. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service* yang telah ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

h. *Security*

Menjaga keamanan dan kenyamanan dilingkungan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sribhawono baik didalam ruangan maupun di luar ruangan.

i. *Office Boy (OB)*

Menjaga kebersihan lingkungan kantor baik didalam maupun diluar kantor sehingga nasabah merasa nyaman dengan suasana dan fasilitas bank, serta mengerti kebutuhan para karyawan dalam hal konsumsi.

**4. Produk Pembiayaan Mikro 75iB BRI Syariah KCP Sribhawono**

Pembiayaan Mikro 75iB merupakan produk khusus untuk pengusaha baik perorangan maupun badan usaha non badan hukum dengan total *exposure* seluruh pembiayaan produk Mikro 75iB maksimal 75 juta per nasabah dengan tujuan pembiayaan untuk usaha produktif. Produk ini memerlukan agunan sebagai langkah mitigasi risiko jika nasabah *wanprestasi*.

Akad yang terdapat pada pembiayaan mikro 75iB yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*.

a. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

1) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* rukunya terdiri dari :

a) Ba'i/penjual (pihak yang memiliki barang)

- b) *Musytari*/pembeli
- c) *Mabi*/barang yang diperjualbelikan
- d) *Tsaman*/harga
- e) *Akad*

Syarat Murabahah adalah:

- a) Penjual memberi tahu biaya barang kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang<sup>6</sup>

Bagi bank dalam pembiayaan mikro 75iB akad yang cocok adalah akad murabahah, karena pihak bank menganggap bahwa akad murabahah lebih mudah diaplikasikan dalam pembiayaan mikro yang sifatnya pembiayaan untuk pengadaan barang untuk modal kerja ataupun pengembangan usaha.

#### b. *Akad Wakalah*

*Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan satu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama

---

<sup>6</sup> Dokumentasi dari BRI Syariah KCP Sribhawono, diakses pada tanggal 3 Januari 2019

### Rukun dan Syarat *Wakalah*

Adapun syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Adapun syarat dari wakil (yang mewakili) yaitu, cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat.<sup>7</sup>

Akad *wakalah* digunakan oleh pihak bank dalam pembiayaan mikro karena pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri.

### **B. Analisis Peran Agunan Dalam Meningkatkan Nominal Pembiayaan**

Agunan merupakan unsur yang penting dalam pembiayaan, karena layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan salah satunya adalah *collateral* (jaminan). Di dalam pemberian pembiayaan mikro 75iB, pihak bank mensyaratkan agunan kepada nasabah. Untuk mengetahui apakah aset

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

yang akan dijadikan agunan oleh nasabah layak atau tidak maka pihak bank melakukan penilaian agunan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Adapun ketentuan umum pihak bank dalam melakukan penilaian agunan adalah:

1. Petugas yang melakukan penilaian terhadap dokumen agunan untuk pembiayaan mikro adalah AOM (*Account Officer Micro*)
2. Jika limit pembiayaan melebihi limit rekomendasi dari AOM maka penilaian agunan dilakukan bersama dengan UH (*Unit Head*)
3. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Laporan Penilaian Barang Jaminan (LPBJ) dan ditandatangani oleh tim yang melakukan *survey* terhadap agunan tersebut
4. Untuk produk menggunakan agunan, maka perhitungan maksimal plafon pembiayaan juga mempertimbangkan *Financing To Value Ratio* (FTV) yaitu perbandingan antara plafon pembiayaan yang akan diberikan dengan nilai pasar agunan/jaminan yang diberikan. Formula FTV *Ratio* yaitu:

$$\text{Financing To Value Ratio (FTV)} = \frac{\text{jumlah plafon Pembiayaan}}{\text{Nilai Agunan}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan dari penilaian masing masing agunan yaitu:

1. Penilaian Agunan Tanah:
  - a. Nilai pasar harus divalidasikan dengan minimal salah satu dari pihak ketiga

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak HW selaku Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM), pada 3 Januari 2019

- 1) *Developer*
  - 2) *Agent Property*
  - 3) Perusahaan lembaga penilaian jaminan (Penilaian *independent*)
  - 4) Bukti tertulis dari hasil penilaian sebelumnya
  - 5) Bukti pembayaran SPPT PBB (Pajak Bumi Bangunan)
  - 6) Kelurahan dan kecamatan
- b. Denah tanah untuk jaminan berupa girik atau dokumen lainya yang setara dan telah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Pembiayaan
- c. Kategori jenis jaminan berupa tanah kosong antara lain:
- 1) Tanah sawah yang produktif (minimal panen 2 kali dalam satu tahun dan memiliki saluran irigasi
  - 2) Tanah pekarangan
  - 3) Tanah tambak darat yang produktif dan permanen
  - 4) Tanah kebun
  - 5) Tanah darat
2. Penilaian Agunan Bangunan
- a. Untuk produk mikro 75iB jika bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) maka nilai bangunan dinilai maksimal 50% .
  - b. Perhitungan nilai bangunan dikurangi dengan nilai penyusutan terhadap bangunan.

- c. Jika terdapat perbedaan luas bangunan yang tercantum dalam IMB, maka nilai bangunan dihitung berdasarkan bangunan yang terdapat pada IMB.
  - d. Untuk kondisi agunan tanah dan bangunan yang tidak dapat dibiayai akan diatur dalam ketentuan sendiri.
3. Penilaian Agunan Kendaraan Bermotor
- a. Penilaian atas nilai jaminan kendaraan yaitu nilai hasil *appraisal* atas agunan/jaminan yang diberikan berdasarkan kondisi harga pasar dari agunan/jaminan tersebut, baik yang dinilai oleh AOM maupun yang dinilai oleh tim lainnya.
  - b. Nilai pasar harus divalidasi dengan minimal salah satu dari pihak ketiga dibawah ini:
    - 1) *Dealer* setempat
    - 2) Daftar harga
    - 3) Bukti pembayaran pajak yang tertera di STNK
    - 4) *Appraisal Bank*
4. Penilaian Agunan Deposito
- a. Wajib dilakukan verifikasi keabsahan dan keaslian bilyet deposito dari cabang penerbit
  - b. Wajib dilakukan verifikasi terhadap kewenangan pejabat bank yang menandatangani bilyet deposito tersebut

- c. Penilai khusus agunan deposito mengikuti ketentuan yang diatur secara terpisah.<sup>9</sup>

Pada produk mikro 75iB jika kepemilikan masih atas nama orang lain diperbolehkan jika terdapat bukti jual beli kepada calon nasabah dan bukti kepemilikan tidak wajib dilakukan balik nama ke atas nama calon nasabah.

Untuk memberikan pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna dan dapat meminimalisir resiko.

Pada BRI Syariah KCP Sribhawono berlaku beberapa ketentuan dalam penggunaan agunan/jaminan, khususnya pada Pembiayaan Mikro 75iB. BRI Syariah KCP Sribhawono mensyaratkan agunan/jaminan harus bernilai lebih besar dari nilai plafon pembiayaan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya, misal nasabah mengalami *wanprestasi*. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa “dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Oleh karena itu, salah

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak E sebagai *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Sribhawono, pada tanggal 3 Januari 2019

satu bentuk keyakinan bank dalam memberikan pembiayaan adalah dengan meminta agunan nasabah sebagai jaminan tambahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak T sebagai nasabah BRI Syariah KCP Sribhawono yang baru bergabung selama kurang lebih satu tahun. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan mikro syariah untuk menambah modal usaha guna mengembangkan usaha toko bangunannya. Bapak T melakukan pembiayaan dengan menjaminkan agunan BPKB mobil. Menurut Bapak T penilaian jaminan yang dilakukan pihak bank belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari nasabah. Namun Bapak T harus menerima keputusan bank untuk mendapat pembiayaan tersebut.<sup>11</sup>

Pada dasarnya penilaian agunan yang dilakukan BRI Syariah KCP Sribhawono yaitu dengan mencari informasi harga barang yang dijaminkan berupa harga beli dan harga jual, kemudian memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggihan. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap penilaian agunan yang dilakukan pihak bank, hal ini mengakibatkan nasabah merasa terbebani dengan penilaian tersebut. Dengan demikian sebelum realisasi pembiayaan, pihak bank harus menjelaskan prosedur penilaian yang dilakukan pihak bank.

Adapun penilaian agunan pada BRI Syariah KCP Sribhawono menggunakan tolak ukur *Financing To Value Ratio* (FTV). FTV adalah

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Sribhawono, pada tanggal 3 Januari 2019

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak T nasabah pembiayaan mikro75iB BRI Syariah KCP Sribhawono

perbandingan antara plafon pembiayaan yang akan diberikan dengan nilai pasar agunan/jaminan yang diberikan.

Pada produk mikro 75iB nilai FTV maksimal 90% untuk semua jaminan kecuali jaminan kendaraan dengan FTV 80%. Misalkan nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- dengan mencantumkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor Ninja250 tahun 2015. Setelah ditaksir motor tersebut bernilai Rp. 45.000.000,-. Maka analisis pembiayaan yang diajukan nasabah sebesar:

$$\text{FTV} = (\text{Rp. } 50.000.000,- / \text{Rp. } 45.000.000,- \times 100\% = 111,11\%$$

Dari hasil diatas menunjukkan tingkat FTV dari agunan/jaminan tersebut adalah diatas 80%, dimana untuk agunan/jaminan berupa BPKB maksimalnya yaitu 80%. Oleh karena itu, permohonan pembiayaan nasabah tidak disetujui bank karena FTV dari agunan nasabah melebihi ketentuan maksimal untuk agunan BPKB.

Berdasarkan ketentuan bank dalam penilaian agunan dengan mempertimbangkan FTV, maka untuk jaminan berupa BPKB bank akan memperhitungkan nilai plafon pembiayaan maksimal 80% dari nilai agunan yaitu 80% dari Rp. 45.000.000,- adalah Rp.36.000.000,- . jadi maksimal pembiayaan yang diperoleh nasabah sebesar Rp.36.000.000,-. Kecuali jika nasabah bisa menambah jaminan atau mengganti jaminan yang dapat *mengcover* pembiayaan tersebut.

Misal nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- nasabah berminat menjaminkan 2 agunan/jaminan sekaligus berupa kendaraan yaitu motor Ninja 250 tahun 2015 dan Yamaha Nmax tahun 2017 yang ditaksir memiliki nilai sebesar Rp. 45.000.000,- dan motor Yamaha Nmax Rp. 20.800.000,-. Maka, total nilai jaminan= Nilai pasar motor Ninja+ nilai pasar motor Nmax.

Total nilai jaminan = Rp. 45.000.000,- + Rp. 20.800.000,- = Rp.65.800.000

Jadi FTV = Plafon / nilai agunan x 100%

FTV = Rp.50.000.000,- / Rp.65.000.000,- x 100% = 76%

Hasil diatas menunjukkan bahwa tingkat FTV masih dibawah 80%, maka pembiayaan tersebut disetujui bank karena nilainya masih dibawah 80%. Dari perhitungan tersebut maka pembiayaan dari aspek *collateral* disetujui karena agunan dinilai mengcover pembiayaan yang diajukan.

Berdasarkan dari pembahasan, dapat dipahami bahwa pembiayaan Mikro 75iB merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi. Dalam pemberian pembiayaan mikro 75iB harus mengutamakan 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition of economy* dimana syarat tersebut penting dalam suatu pembiayaan.

Agunan atau *collateral* merupakan syarat sekunder (*second way out*) dalam pengajuan pembiayaan sedangkan syarat primer pada umumnya

adalah *character, capital, capacity, condition of economy*. Pada dasarnya jaminan atau agunan yang disyaratkan oleh pihak bank untuk menambah rasa percaya bank terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan belum ada kejujuran dan tipu daya yang masih terjadi. Hal ini juga berdasarkan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000 disebutkan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan pihak bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan/agunan yang dapat dipegang untuk menambah rasa percaya bank terhadap nasabah pembiayaan.

Dalam praktek BRI Syariah KCP Sribhawono jaminan/agunan selain untuk penambah rasa percaya bank terhadap nasabah, jaminan/agunan memiliki peran lain yaitu sebagai penentu besar kecilnya nominal plafon pembiayaan yang akan diperoleh nasabah. Faktor yang mempengaruhi jaminan atau agunan dapat menentukan besar kecilnya pembiayaan yaitu adanya standar penilaian agunan yang sudah ditetapkan pihak bank, dimana penentuan nominal pembiayaan dapat dilihat dari nilai agunan yang diajukan nasabah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dan diharapkan jaminan/agunan dapat *cover* pembiayaan ketika nasabah terjadi wanprestasi.

Dapat kita ketahui, peningkatan nominal pembiayaan nasabah dari segi penentuan nilai plafon pembiayaan yang akan diperoleh dapat dilihat juga ketika bank melakukan analisis pembiayaan terhadap agunan nasabah dengan mempertimbangkan tolak ukur *Financing To Value Ratio* (FTV

*Ratio*) terhadap agunan nasabah. Jadi, ketika nasabah menjaminkan agunannya yang memiliki nilai yang besar serta *marketable* dan jelas keabsahannya, maka peningkatan terhadap nilai pembiayaan nasabah dari segi penentuan nilai plafon pembiayaan mengalami peningkatan. Dengan demikian semakin besar peluang nasabah dalam mendapatkan pembiayaan yang diajukan.

Dalam hal ini jaminan/agunan dalam pembiayaan di BRI Syariah KCP Sribhawono memiliki peran yang penting dalam pembiayaan, selain disyaratkan untuk menambah rasa percaya bank kepada nasabah dalam pengembalian pembiayaannya, agunan juga memiliki peran dalam menentukan besar kecilnya nominal pembiayaan, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dan bertujuan agar dapat *mengcover* pembiayaan.

Namun perlu diketahui juga bahwa bank tidak hanya menyimpulkan untuk penentuan plafon pembiayaan nasabah dari analisis agunan saja, tetapi bank juga menganalisis dari *character* (kepribadian) untuk melihat bagaimana *itikad*/kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibanya. kemudian *capital* (modal) penilaian ini untuk melihat kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya, *capacity* (kemampuan) penilaian ini untuk melihat seberapa besar kemampuan nasabah mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang dijalankannya, dan juga dilihat dari kondisi keadaan perekonomiannya yang kemungkinan suatu saat akan mempengaruhi usahanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peran agunan dalam peningkatan nominal pembiayaan pada produk mikro 75iB di BRI Syariah KCP Sribhawono dapat diperoleh kesimpulan bahwa agunan merupakan salah satu aspek pendukung dari analisis bank dalam pembiayaan selain watak/karakter, kemampuan, modal dan prospek usaha nasabah dalam memberikan pembiayaan. Agunan memiliki peran dalam menentukan nominal/ plafon pembiayaan. Agunan juga berperan sebagai *pengcover* terhadap nilai pembiayaan yang diajukan ke bank, maka bank akan merasa yakin terhadap kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Agunan merupakan *second way out* oleh bank untuk upaya menyelamatkan dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan apabila terjadi *wanprestasi*. Agunan dinilai dapat memotivasi nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

#### B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, ada beberapa saran untuk BRI Syariah KCP Sribhawono, diantaranya:

1. BRI Syariah KCP Sribhawono disarankan agar menilai agunan dengan bijak agar nasabah tidak merasa terbebani dengan keputusan yang telah ditentukan.

2. Kepada pihak BRI Syariah KCP Sribhawono terus meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk untuk membangun loyalitas nasabah pembiayaan.
3. Sebelum nasabah melakukan pembiayaan, hendaknya pihak bank menjelaskan kepada nasabah mengenai penilaian agunan, agar tidak ada keterpaksaan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Edi Susilo. *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Premada Media Grup, 2011
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_. *dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- \_\_\_\_\_. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UIIPress, 2009
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Soerjono Sukanto. *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro)
- Dokumen BRI Syariah
- Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000
- Fridayana Yudiaatmaja. Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Nasabah Pemberian Kredit pada BPR, *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Kediri: Jurnal Manajemen, 2014.
- J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005
- UU No.10 pasal 1 angka 23 Tahun 1998.
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wawancara Pincapem BRI Syariah KCP Sribhawono
- Wawancara Account Officer Marketing (AOM) di BRI Syariah KCP Sribhawono.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1499/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017  
Lampiran -  
Perihal Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

08 Desember 2017

Kepada Yth.

1. Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
2. Zumaroh, M.E Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Fitria Sulistiawati  
NPM : 141263810  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Peranan Agunan Dalam Peningkatan Nilai Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Mikro 75lb Di Bank Bri Syariah Kcp Sribhawono


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2954/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FITRIA SULISTIAWATI**  
NPM : 141263810  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KCP Sribhawono, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75iB DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
**BRI Syariah**  
Bank BRI Syariah  
KCP Sribhawono  
**HENDRO KOBERONO**

Wakil Dekan I,

  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 0014

Nomor : **B. 990/KCP-SBW/01/2019**  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth,  
Rektor IAIN Metro  
di -  
Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menerangkan bahwa:

Nama : **Fitria Sulistiawati**  
NPM : **141263810**  
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Benar-benar telah melakukan Research pada BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono pada tanggal 03-04 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank BRISyariah  
KCP Sribhawono Lampung


Hendro Widodo  
**Pincapem**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2955/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan BRI Syariah KCP  
Sribhawono  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2954/In.28/D.1/TL.01/12/2018,  
tanggal 26 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **FITRIA SULISTIAWATI**  
NPM : 141263810  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syariah KCP Sribhawono, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75iB DI BRI SYARIAH KCP SRIBHAWONO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Desember 2018  
Wakil Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 0014

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PERAN AGUNAN DALAM MENINGKATKAN NOMINAL PEMBIAYAAN PADA PRODUK MIKRO 75iB DI BRISYARIAH KCP SRIBHAWONO

#### A. Wawancara/interview

##### 1. Wawancara dengan pimpinan BRISyariah KCP Sribhawono

- a. Bagaimana pendapat Bapak mengenai agunan dalam pembiayaan Mikro?
- b. Bagaimana peran agunan itu dalam pembiayaan mikro?
- c. Agunan yang seperti apa yang layak untuk mendukung pembiayaan mikro?

##### 2. Wawancara dengan *Account Officer Mikro* (AOM) BRISyariah KCP Sribhawono

- a. Akad apa yang digunakan pada pembiayaan mikro 75iB?
- b. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Sribhawono?
- c. Bagaimana tahapan pengambilan keputusan layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan mikro 75iB?
- d. Bagaimana penilaian agunan pada pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Sribhawono?
- e. Apa jaminan atau agunan dalam pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Sribhawono?

- f. Bagaimana peran agunan terhadap penentuan besar kecilnya nominal pembiayaan mikro 75iB di BRISyariah KCP Sribhawono
- g. Bagaimana perhitungan nilai agunan untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk memperoleh pembiayaan?

**3. Wawancara dengan Nasabah BRISyariah KCP Sribhawono**

- a. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah BRISyariah KCP Sribhawono?
- b. Apa alasan Bapak/Tbu melakukan pembiayaan di BRISyariah KCP Sribhawono?
- c. Pada saat Bapak/Tbu melakukan pembiayaan, agunan apa yang Bapak/Tbu ajukan?
- d. Menurut Bapak/Tbu bagaimana pihak bank dalam menilai agunan yang Bapak/Tbu berikan?

#### 4. Dokumentasi

- a. Profil BRISyariah KCP Sribhawono.
- b. Buku tentang agunan dan pembiayaan mikro.

Metro, 8 Januari 2019


Peneliti



Fitria Sulistiawati  
NPM.141263810

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
NIP.19770309 200312 2 003

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy  
NIP.19790422200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-183/In.28/S/OT.01/03/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fitria Sulistiawati  
NPM : 141263810  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141263810.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Maret 2019  
Kepala Perpustakaan



  
Drs. Mokhtafidi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id), e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati      Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ SI PBS  
NPM : 141263810      Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                         | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 15-12-18         | -             | 1. Saran untuk judul skripsi<br>1. Spaci<br>2. Landasan Teori jangan<br>tumpang tindih<br>3. Fungsi & Tujuan jangan satu<br>saja teori<br>4. Tanda Tancan Pembimbing<br>Gabung dlc sebelumnya |                 |
|     | 19-12-18         |               | ACC outline, lanjut<br>konsultasi ke<br>pembimbing I                                                                                                                                          |                 |

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Fitria Sulistiawati  
NPM. 141263810





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id). e-mail [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati      Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS  
NPM : 141263810      Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan              | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                  | ✓             | 1. Jika masih satu bahasan<br>selengkapnya gunakan sumber<br>saya. |                 |
|     |                  | ✓             | Ace bab III,<br>lanjutkan konsul<br>ke pembimbing I                |                 |

Dosen Pembimbing II

**Zumaroh, M.E.Sv**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id) e-mail [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tanda<br>Tangan                                                                                                                                                               |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 21-12-18         |               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uraikan lagi teori Peranan</li><li>2. Setelah kutipan jelaskan dengan bahasa sendiri</li><li>3. Teori pembiayaan langsung saja ke khusus yakni pembiayaan mikro</li><li>4. Jenis pembiayaan, pembiayaan mikro lebih untuk produktifnya</li><li>5. Jika masih 1 paragraf sebaiknya masih di satu footnote</li></ol> <p>Acc tab II, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I</p> | <br> |

Dosen Pembimbing II

  
**Zumarohi, M.E.Sy**

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id). e-mail [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati      Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS  
NPM : 141263810      Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan              | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                  | ✓             | 1. Jika masih satu bahasan<br>selengkapnya gunakan sumber<br>saya. |                 |
|     |                  | ✓             | Ace bab III,<br>lanjutkan konsul<br>ke pembimbing I                |                 |

Dosen Pembimbing II

**Zumaroh, M.E.Sv**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id) e-mail [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 7-1-2019         |               | 1. Wawancara dg Puncapem<br>sebaiknya membahas tentang<br>kebijakan bukan profilnya<br><br>2. Ubah wawancara yang<br>dengan nasabah. |                 |
|     | 8-1-2019         | ✓             | Acc APD, lanjutkan<br>konsultasi ke pembimbing<br>I                                                                                  |                 |

Dosen Pembimbing II

Zumaroh. M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Fitria Sulistiawati

NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | K - 1 - 2019     |               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Profil Bank terlalu panjang, sederhanakan lagi.</li><li>2. Benahi lagi footnotenya, beri inisial nama yang di wawancara.</li><li>3. Jarak Jangsan <del>terlalu</del> terlalu panjang, sehingga membuat halaman terlihat kosong.</li><li>4. Bahasanya masih bahasa baku sekeali</li><li>5. Pastikan APP sudah dijawab semua</li><li>6. Paragraf Abstrak belum terdeskripsi analisisnya.</li><li>7. Jangan mengonondan simbol</li></ol> |                 |

Dosen Pembimbing II

Zumaroh. M.E.Sv

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Fitria Sulistiawati

NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [syariah.metrouniv.ac.id](http://syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanda<br>Tangan |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 16-1-2019        |               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cek lagi pengetikan laporan ini<br/>fontsize 11 atau 12?</li><li>2. Pengetikan antar paragraf 2</li><li>3. Pengetikan BRI Syariah sesuaikan<br/>EYD, bukan mengikuti branch</li><li>4. Profil masih kepangangan.</li><li>5. Wawancara tidak ada ibid.</li><li>6. Bagaimana secara substansi<br/>peran agunan itu bisa menentukan<br/>nominal pembiayaan yg diterima<br/>nasabah</li></ol> |                 |
|     | 29-1-2019        |               | Acc bab <u>IV</u> & <u>V</u> ,<br>lanjutkan konsultasi<br>ke pembimbing I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fitria Sulistiawati

NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal      | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanda<br>Tangan |
|-----|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | Kamis<br>28/3<br>2019 |               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenggalan kalimat pada Judul</li><li>2. Benahi lagi dalam penulisan Abstrak</li><li>3. Fontsize Arab di motto terlalu kecil.</li><li>4. Benahi penulisan Persembahkan</li><li>5. Kata pengantar 2spasi</li><li>6. Daftar Isi 1spasi</li><li>7. Jarak antara Daftar Postaka 1 Spasi, susun Hfabet</li><li>8. Benahi penulisan pada Daftar Postaka.</li></ol> |                 |

Dosen Pembimbing II

Zumaroh. M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Fitria Sulistiawati

NPM. 141263810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website febi.metrouniv.ac.id, e-mail febi.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal    | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan | Tanda<br>Tangan |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Rabu/<br>19-12-2018 | ✓            | - Ace online                                          |                 |

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Fitria Sulistiawati  
NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal   | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan | Tanda<br>Tangan |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Kamis/<br>9-1-2018 | ✓            | - fee bab I, II & III                                 |                 |

Dosen Pembimbing I

Suci Havati, S. Ag., M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

Fitria Sulistiawati  
NPM. 141263810



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal    | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan | Tanda<br>Tangan |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Kamis/<br>10-1-2019 | ✓            | - Ace APD                                             | Sk              |

Dosen Pembimbing I

  
Suci Hayati, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

  
Fitria Sulistiawati  
NPM. 141263810



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Fitria Sulistiawati

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 PBS

NPM : 141263810

Semester/ TA : IX/ 2018 - 2019

| No. | Hari/<br>Tanggal    | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan/<br>Bimbingan yang diberikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanda<br>Tangan |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Selasa/<br>5-3-2019 | ✓            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada profil data lapangan hindari penggunaan kependensi dan burokrasi. Sebaiknya gunakan data dokumentasi yang ada di lapangan penelitian.</li><li>- Untuk wawancara dengan nasabah belum terlihat. Lampirkan APD setiap bimbingan/konsultasi.</li><li>- Dalam menganalisis seharusnya berangkat dari data yang ada di lapangan kemudian dikritisi dengan teori yang sudah dibangun dalam landasan teori. Karena konsep fungsinya dengan metode sehingga analisis yang dibuat hanya beberapa lembar saja.</li></ul> |                 |
| 2.  | Senin/<br>1-4-2019  | ✓            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ace skripsi untuk dimonagaskan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

Dosen Pembimbing I

**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Fitria Sulistiawati**  
NPM. 141263810

## RIWAYAT HIDUP



Fitria Sulistiawati dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 10 Mei 1996, anak terakhir dari pasangan Bapak Tukiman dan Ibu Sumiyati. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 3 Sidodadi, lulus pada tahun 2008.

Peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Metro, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah. Pada tahun 2014-2016 peneliti aktif dalam organisasi intra kampus yaitu KSEI Filantropi.